

Kajian Yuridis atas Penerapan Pasal 1320 dan 1388 KUH Perdata dalam Perkara Wanprestasi Jual Beli Internasional: Studi Kasus Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN Bks

Akhmad Kautsar Fattah¹, Rouli Anita Velentina²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail: Akhmadkautsarf@gmail.com¹, rouli.anita@ui.ac.id²

Article History:

Received: 28 September 2025

Revised: 15 November 2025

Accepted: 25 November 2025

Keywords: *kepastian hukum, perjanjian internasional, wanprestasi*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan penerapan Pasal 1320 serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam transaksi bisnis internasional, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bks mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli lintas negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan asas lex loci contractus dan pacta sunt servanda sebagai dasar pertimbangan hukum, menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Hakim menolak dalil force majeure dan menetapkan tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban kontraktual. Pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata tidak hanya menegaskan kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum perdata Indonesia terhadap dinamika perdagangan internasional yang menuntut keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.*

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang menempati posisi strategis dalam sistem hukum di Indonesia karena menjadi fondasi utama yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat (Fitrian *et al.*, 2025). Dalam perspektif hukum nasional, hukum perdata memiliki peranan yang tidak hanya bersifat mengatur (regulerend), tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban warga negara (SN, 2025). Salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam hukum perdata adalah asas kepastian hukum, yakni suatu asas yang menegaskan bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan terhadap stabilitas dan prediktabilitas hubungan hukum di tengah masyarakat (SN, 2025). Tanpa kepastian hukum, hubungan keperdataan akan kehilangan arah dan maknanya, karena para pihak tidak lagi memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan perilaku serta akibat hukumnya.

Asas kepastian hukum ini diwujudkan dalam bentuk keberadaan peraturan tertulis,

penegakan hukum yang konsisten, dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan tujuan sosialnya. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan dari sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) dan hingga kini tetap digunakan sebagai rujukan utama dalam pengaturan berbagai aspek hubungan hukum perdata, termasuk mengenai perikatan dan perjanjian (Aryati *et al.*, 2022). KUHPerdata menjadi dasar bagi pembentukan kehendak hukum di antara para pihak, dan sekaligus menjadi pedoman dalam menilai keabsahan, pelaksanaan, serta akibat hukum dari suatu hubungan kontraktual (Rahim, 2022).

Dalam sistem hukum perdata, perjanjian (kontrak) memegang posisi sentral sebagai alat hukum yang mengikat kehendak para pihak (Bachsin *et al.*, 2025). Melalui perjanjian, dua atau lebih pihak menyatakan sepakat untuk saling menimbulkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sesuai isi perjanjian. Pengaturan mengenai perjanjian ini secara mendasar tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yakni adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Triantika & Marwenny, 2020). Sementara itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) (Makmur *et al.*, 2023). Pasal ini juga menegaskan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang diatur oleh undang-undang (Pahlefi *et al.*, 2019). Kedua pasal tersebut menjadi dasar filosofis dan yuridis dari setiap kontrak yang dibuat di bawah sistem hukum Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, hubungan hukum yang dibangun melalui perjanjian tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam praktik, sering kali terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai wanprestasi atau ingkar janji (Bandem *et al.*, 2020). Keadaan wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan perikatan secara paksa (*executie*) (Cen *et al.*, 2025). Dengan demikian, wanprestasi menjadi isu sentral dalam dinamika hukum perdata karena menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terikat oleh kontrak.

Seiring berkembangnya zaman, ruang lingkup hubungan hukum perdata tidak lagi terbatas pada hubungan antarindividu dalam satu wilayah hukum nasional. Globalisasi ekonomi, revolusi industri 4.0, serta kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi ekonomi dan hukum masyarakat (Alivia Fitri Salsabila & Rehnaningtyas Rehnaningtyas, 2023). Aktivitas perdagangan yang sebelumnya bersifat lokal kini telah berubah menjadi transaksi lintas batas negara (*cross-border transaction*) yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi (Subair, 2024). Dalam konteks ini, perjanjian atau kontrak menjadi semakin kompleks karena tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum nasional, tetapi juga berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum internasional (Rohmah *et al.*, 2025). Fenomena inilah yang melahirkan istilah kontrak bisnis internasional (*international business contract*), yakni perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari negara yang berbeda dengan objek, pelaksanaan, atau akibat hukum yang juga melintasi batas yurisdiksi.

Perkembangan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum nasional, termasuk hukum perdata Indonesia. Ketika suatu perjanjian internasional melibatkan pihak Indonesia, pertanyaan yuridis yang muncul antara lain adalah hukum mana yang berlaku (*choice of law*), pengadilan mana yang berwenang mengadili (*choice of forum*), serta bagaimana penerapan norma-

norma hukum nasional terhadap transaksi internasional yang pada hakikatnya diatur oleh prinsip kebebasan berkontrak (Harjono & Panjaitan, 2024). Dalam situasi seperti ini, meskipun perjanjian tersebut bersifat lintas batas, substansi masalah hukumnya tetap mengacu pada prinsip dasar yang sama dengan hukum perdata nasional, yakni adanya kewajiban yang tidak terpenuhi atau prestasi yang tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian (Santo *et al.*, 2024).

Indonesia sendiri tidak terlepas dari dinamika tersebut. Banyak perusahaan domestik yang menjalin kerja sama bisnis dengan pihak asing, baik dalam bentuk perdagangan barang, jasa, maupun investasi. Salah satu bentuk kerja sama yang paling umum adalah perjanjian jual beli internasional (*international sale of goods contract*), yang menjadi pilar utama kegiatan ekonomi global (Zainullah & Jannah, 2024). Namun, sebagaimana perjanjian pada umumnya, transaksi lintas batas juga tidak lepas dari risiko hukum, termasuk terjadinya wanprestasi. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan nasional karena di satu sisi terdapat unsur asing dalam perjanjian, tetapi di sisi lain, hakim tetap harus mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum nasional.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum perdata nasional dalam konteks hubungan hukum internasional adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 291/Pdt.G/2024/PN Bks, yang berkaitan dengan perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli internasional. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menghadirkan problematika hukum yang berlapis, baik dari segi penerapan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata sebagai dasar sahnya perjanjian, maupun dari segi relevansi prinsip hukum nasional terhadap transaksi yang melibatkan pihak asing. Putusan ini menjadi representasi konkret bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan asas-asas hukum perdata dalam konteks hubungan hukum yang telah melewati batas yurisdiksi nasional.

Dengan demikian, kajian terhadap perkara tersebut menjadi penting dilakukan untuk memahami sejauh mana hukum perdata Indonesia, khususnya ketentuan mengenai perjanjian dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, mampu menjawab tantangan hukum modern yang timbul akibat globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai Kasus Posisi dan Kepastian Hukum dari kasus tersebut serta Implementasi dari Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata dalam transaksi bisnis Internasional.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode penelitian Normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengkajian terkait bahan kepustakaan dan data-data yang bersifat sekunder (Soekanto & Mamudji, 2021). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kajian, baik dari sisi paradigma pembuatannya sampai pada penerapan peraturan perundang-undangan tersebut (Marzuki, 2017). Dalam Penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji penerapan dari Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Sementara Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis terkait dengan kasus di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register perkara No. 291/Pdt.G/2024/PN Bks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi dan Kepastian Hukum dari Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN.Bks

Perkara perdata Nomor 291/Pdt.G/2024/PN. Bekasi pada dasarnya berakar dari adanya hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian jual beli internasional antara dua pihak yang berasal dari yurisdiksi berbeda. Dalam kasus ini, penggugat merupakan perusahaan berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bidang impor barang industri, sementara tergugat adalah entitas hukum asing yang berkedudukan di luar negeri, bertindak sebagai eksportir. Hubungan hukum tersebut diikat oleh suatu kontrak yang disepakati secara elektronik dan dikuatkan melalui dokumen fisik sebagai bukti sah transaksi. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak tergugat didalilkan telah melanggar perjanjian karena keterlambatan pengiriman barang, kualitas produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, serta tidak terpenuhinya kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam klausul kontrak.

Permasalahan hukum muncul ketika penggugat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi, sementara tergugat beralasan bahwa pelanggaran terjadi akibat adanya *force majeure* dan perbedaan standar regulasi perdagangan antarnegara. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi karena locus dari pelaksanaan kontrak sebagian besar berada di wilayah Indonesia. Dalam proses pemeriksaan, hakim dihadapkan pada kompleksitas hubungan hukum lintas yurisdiksi yang mengandung unsur transnasionalitas, sehingga harus menimbang penerapan hukum perdata nasional dengan kemungkinan berlakunya hukum asing yang disebut dalam perjanjian.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa KUH Perdata Indonesia tetap menjadi dasar hukum utama sepanjang para pihak tidak secara tegas menentukan hukum pilihan (*choice of law*) yang berbeda dalam perjanjian mereka. Dalam hal ini, kontrak tidak mencantumkan klausul tersebut, sehingga berdasarkan prinsip *lex loci contractus*, hukum Indonesia berlaku (Ariyuda *et al.*, 2023). Hakim kemudian menelusuri keabsahan perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk menentukan apakah kontrak yang disengketakan memenuhi syarat sah suatu perjanjian, serta menggunakan Pasal 1338 KUH Perdata untuk menilai tanggung jawab hukum para pihak terhadap pelaksanaan isi perjanjian tersebut.

Dari sisi kasus posisi, majelis hakim menemukan bahwa semua unsur formil perjanjian telah terpenuhi. Kesepakatan antara para pihak dapat dibuktikan melalui korespondensi elektronik yang sah, para pihak memiliki kecakapan hukum, objek perjanjian jelas, serta tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak tergugat terbukti tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan waktu dan kualitas yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa terjadi wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi.

Dari aspek kepastian hukum, putusan ini menjadi preseden penting karena mempertegas penerapan asas *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Gayo & Sugiyono, 2021). Hakim menolak dalil pembelaan tergugat mengenai adanya hambatan eksternal sebagai bentuk keadaan memaksa, dengan alasan bahwa tergugat tidak dapat membuktikan adanya *force majeure* yang relevan dan proporsional dengan keterlambatan yang terjadi. Dengan demikian, hakim menegaskan prinsip bahwa pelaksanaan kontrak tetap wajib dipenuhi dengan itikad baik, dan setiap pelanggaran terhadapnya menimbulkan konsekuensi hukum.

Lebih jauh, dari perspektif teori kepastian hukum, putusan ini menggambarkan bentuk nyata bagaimana pengadilan berfungsi sebagai penjaga stabilitas dan prediktabilitas hubungan hukum dalam dunia usaha. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti bahwa hukum

harus pasti dan dapat ditegakkan, tetapi juga bahwa hukum harus memberikan jaminan yang adil bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi lintas negara. (Siregar, 2024) Melalui putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang mampu menegakkan keadilan kontraktual di tengah kompleksitas globalisasi perdagangan.

Selain itu, Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bks memperlihatkan bahwa hukum perdata Indonesia tetap relevan sebagai instrumen untuk mengharmonisasikan kepentingan nasional dan prinsip universal hukum bisnis internasional. Dalam praktiknya, putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan norma secara mekanistik, tetapi menafsirkan ketentuan KUH Perdata secara teleologis dengan menyesuaikan pada konteks ekonomi modern yang menuntut fleksibilitas, efisiensi, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menghadirkan kepastian hukum formal, melainkan juga kepastian hukum substansial, yaitu keadilan yang hidup dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

2. Implementasi Pasal 1320 KUHPer dan 1338 KUHPer dalam Transaksi Bisnis Internasional

Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata dalam transaksi bisnis internasional menjadi dasar utama untuk menilai keabsahan dan keberlakuan perjanjian lintas negara. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah perjanjian yang bersifat kumulatif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Syamsiah, 2021). Sementara itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, asas mengikatnya perjanjian, dan asas pelaksanaan dengan itikad baik (Setiawan *et al.*, 2020).

Dalam konteks bisnis internasional, keempat unsur dalam Pasal 1320 memiliki implikasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perjanjian domestik (Dimlana *et al.*, 2024). Unsur kesepakatan, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai pertemuan kehendak (*consensus ad idem*) antara dua pihak, tetapi juga harus mempertimbangkan validitas hukum pernyataan kehendak antarnegara, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen digital yang diakui secara internasional (Anggorojati, 2023). Unsur kecakapan hukum juga menjadi penting karena perusahaan asing mungkin tunduk pada rezim hukum korporasi yang berbeda dari hukum Indonesia (M. P. D. S. Putri & Wibowo, 2025). Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa pihak asing tersebut benar-benar memiliki kapasitas hukum untuk melakukan kontrak berdasarkan hukum negaranya sendiri, agar perjanjian tersebut tidak cacat secara formil.

Selanjutnya, unsur hal tertentu mengharuskan objek perjanjian dapat ditentukan dengan jelas, baik mengenai jenis, jumlah, maupun kualitas barang atau jasa yang diperjanjikan (Gumanti, 2012). Dalam transaksi lintas negara, hal ini sering kali diatur secara rinci menggunakan instrumen hukum perdagangan internasional seperti Incoterms, yang menentukan pembagian risiko dan tanggung jawab antara eksportir dan importir (Aprita & Adhitya, 2020). Unsur sebab yang halal juga berperan penting dalam menjamin bahwa tujuan kontrak tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, seperti larangan ekspor-impor barang tertentu atau pelanggaran terhadap ketentuan sanksi ekonomi internasional (J. T. Putri, 2024).

Sementara itu, Pasal 1338 KUH Perdata memberikan legitimasi terhadap prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) (Ali *et al.*, 2022). Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan hukum yang mengatur perjanjian mereka. Namun demikian, asas ini tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh prinsip kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (Sinaga, 2014). Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak yang dapat mengakibatkan

ketimpangan kontraktual. Dalam konteks transaksi internasional, prinsip ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara perusahaan besar dan pihak lokal yang mungkin lebih lemah secara ekonomi maupun hukum (Chandrawulan, 2011).

Implementasi kedua pasal tersebut dalam kasus Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bks memperlihatkan bagaimana hukum nasional tetap memiliki daya jangkau dalam hubungan hukum internasional. Hakim secara konsisten menegakkan asas *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati secara sah tidak dapat diubah secara sepihak. Namun, penerapan asas ini selalu dibarengi dengan prinsip itikad baik (*good faith*) sebagai kontrol moral dan hukum terhadap pelaksanaan kontrak (Arifin, 2020). Hakim menilai bahwa tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya karena tetap menunda pengiriman meskipun memiliki kapasitas untuk melakukannya. Oleh sebab itu, tindakan tergugat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas pelaksanaan kontrak yang berkeadilan.

Secara lebih luas, penerapan Pasal 1320 dan 1338 dalam transaksi internasional berfungsi sebagai jembatan antara hukum perdata nasional dengan hukum perdagangan global. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional bahwa kontrak yang dibuat di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh dan dapat ditegakkan di hadapan pengadilan. Di sisi lain, penerapan kedua pasal ini juga menjadi bentuk proteksi hukum bagi kepentingan nasional Indonesia, karena memastikan bahwa seluruh transaksi lintas batas tetap berada dalam koridor hukum yang menjunjung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana dikehendaki oleh teori Gustav Radbruch (Afdhali & Syahuri, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata dalam transaksi bisnis internasional tidak hanya sebatas penerapan normatif, tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum perdata Indonesia terhadap dinamika globalisasi ekonomi. Melalui putusan seperti No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bks, pengadilan Indonesia menunjukkan kapasitasnya untuk menegakkan hukum dengan pendekatan progresif, yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada konteks, yakni bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi kepastian dan keadilan di tengah perubahan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bekasi, dapat disimpulkan bahwa perkara ini mempertegas peran sentral hukum perdata Indonesia dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kontraktual yang bersifat lintas yurisdiksi. Sengketa antara penggugat dan tergugat dalam perjanjian jual beli internasional menunjukkan bagaimana pengadilan nasional mampu menafsirkan hukum secara kontekstual di tengah kompleksitas transaksi global. Hakim berhasil menerapkan prinsip *lex loci contractus* untuk menetapkan hukum yang berlaku, sekaligus menguji keabsahan kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, seluruh unsur sah perjanjian terbukti terpenuhi, dan pelanggaran yang dilakukan tergugat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi. Putusan ini tidak hanya memberikan penyelesaian atas sengketa bisnis yang konkret, tetapi juga menghadirkan preseden penting tentang kepastian hukum dalam transaksi internasional, di mana setiap kontrak yang dibuat secara sah wajib dipenuhi dengan itikad baik dan tunduk pada prinsip *pacta sunt servanda*. Di sisi lain, penolakan majelis hakim terhadap dalil *force majeure* yang tidak terbukti memperkuat fungsi pengadilan sebagai penjaga integritas hukum perdata Indonesia di tengah arus globalisasi ekonomi.

Lebih lanjut, penerapan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata dalam kasus ini mencerminkan bentuk konkret dari adaptasi hukum nasional terhadap kebutuhan hukum perdagangan internasional yang semakin kompleks. Asas kebebasan berkontrak yang dijamin Pasal 1338 KUH

Perdata menunjukkan fleksibilitas hukum Indonesia dalam mengakomodasi dinamika transaksi lintas negara, tetapi tetap dalam batas prinsip kepatutan, keadilan, dan keseimbangan para pihak. Melalui penegakan asas good faith sebagai pengontrol moral pelaksanaan kontrak, hakim berhasil menempatkan hukum bukan hanya sebagai norma kaku, melainkan sebagai instrumen keadilan substantif yang hidup. Oleh karena itu, Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bks memiliki nilai strategis tidak hanya bagi penguatan sistem hukum perdata nasional, tetapi juga sebagai simbol resiliensi hukum Indonesia di tengah integrasi ekonomi global. Putusan ini membuktikan bahwa sistem hukum nasional mampu memberikan jaminan prediktabilitas, keadilan, dan perlindungan hukum yang berimbang, sekaligus menegaskan bahwa supremasi hukum tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan dunia bisnis internasional terhadap yurisdiksi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2).
- Salsabila, A. F., & Rehnaningtyas, R. (2023). Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap hubungan komunikasi antarmanusia dalam implikasi perubahan sosial di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(1), 68–87. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i1.1180>
- Anggorojati, A. (2023). *Keabsahan hukum tanda tangan digital dalam perjanjian elektronik melalui aplikasi PrivyID* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, M. (2020). Membangun konsep ideal penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ius Constitutendum*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>
- Ariyuda, I. M., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). Pentingnya klausul choice of law dalam kontrak bisnis internasional. *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582>
- Aryati, R., Vensuri, H., & Febrianto, M. (2022). Sejarah berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 11–16.
- Bachsin, A., Adiyaksa, A. F., Ekoputro, H. F. H., Saputra, P., & Kusnadi, N. (2025). Peran asas pacta sunt servanda dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3), 2531–2539. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1665>
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>
- Cen, J. J., Halim, K. J., & Dior, V. D. (2025). Analisis yuridis terhadap perkara wanprestasi dalam pinjaman kredit (Studi Putusan No. 4/PDT.G.S/2024/PN Grt). *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1).
- Chandrawulan, A. A. (2011). *Hukum perusahaan multinasional, liberalisasi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal* (1st ed.). Alumni.
- Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., Naufal, M., Sukmana, R., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi perjanjian perdagangan bebas terhadap prinsip-prinsip hukum perdata internasional: Analisis mendalam tentang pemberlakuan penyelesaian sengketa

- internasional. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1652>
- Fitrian, A., et al. (2025). *Hukum perdata dan hak asasi manusia: Menjamin keadilan individu*. PT Nawala Gama Education.
- Gayo, M. F., & Sugiyono, H. (2021). Penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 245–254.
- Gumanti, R. (2012). Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).
- Harjono, D. K., & Panjaitan, H. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan choice of law dalam penyelesaian sengketa asuransi marine cargo di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7), 3277–3293.
- Makmur, A. D. M., Saputra, A. W., & Dewi, B. M. (2023). Amatan hukum perikatan mengenai otoritas memorandum of understanding (MoU) sebagai tahapan pra kontrak. *Legal: Journal of Law*, 2(2), 36–45.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. (2019). Klausula pembatalan sepihak dalam perjanjian menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702>
- Putri, J. T. (2024). *Penyelesaian masalah kontrak ekspor meubel ditinjau dari hukum perdagangan internasional (Studi Kasus di CV Haqure Furniture)* [Thesis, Universitas Islam Indonesia].
- Putri, M. P. D. S., & Wibowo, K. T. (2025). *Hukum perusahaan kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-dasar hukum perjanjian: Perspektif teori dan praktik*. Humanities Genuis.
- Rohmah, U. A., et al. (2025). Hukum perikatan dalam kontrak internasional dan implikasinya. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 864–883. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2095>
- Santo, M. F. O. da, et al. (2024). *Pengantar hukum perdata: Teori dan referensi komprehensif dasar-dasar hukum perdata di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, Y., Sutrisno, B., & Firdaus, A. H. B. (2020). Pelaksanaan Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPperdata tentang kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam pembiayaan kendaraan bermotor. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 154–174. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.5>
- Sinaga, N. A. (2014). Implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>
- SN, H. R. (2025). *Asas-asas umum hukum perdata dalam perspektif modern*. Takaza Innovatix Labs.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Subair, L. (2024). Dampak hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce cross-border. *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.64078/tociung.v4i2.2870>
- Syamsiah, D. (2021). Kajian terkait keabsahan perjanjian e-commerce bila ditinjau dari Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sah perjanjian. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.

<https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>

Triantika, N. A., & Marweny, E. (2020). Tinjauan hukum tentang pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce menurut Pasal 1320 KUHPerdara. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2). <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>

Zainullah, M. M., & Jannah, N. (2024). Surat kontrak sebagai pilar pengaturan hukum dalam perdagangan internasional. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 78–84.